



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

Seluruh Penyedia Jasa Keuangan

SURAT EDARAN

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

**INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
TERKAIT BIRO/AGEN PERJALANAN IBADAH UMRAH**

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pedoman guna membantu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam perkembangannya, PPATK berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan menemukan adanya indikator baru dari Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang berpotensi tindak pidana pencucian uang khususnya terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh atau melalui biro/agen perjalanan

ibadah ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

ibadah umrah. Selain itu, berdasarkan informasi media massa, laporan masyarakat, informasi penegak hukum, serta lembaga berwenang juga diketahui banyaknya kasus penyalahgunaan izin, ketiadaan izin, dan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, atau tindak pidana asal lain, yang dilakukan oleh biro/agen perjalanan ibadah umrah, baik biro/agen perjalanan ibadah umrah sebagai pelaku tindak pidana, maupun biro/agen perjalanan ibadah umrah yang dimanfaatkan oleh pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah tersebut, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Oleh karena itu, PPATK memandang perlu untuk menyusun indikator TKM sesuai dengan tren yang terjadi di saat ini untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi ada atau tidaknya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa yang terdapat pada PJK tersebut, antara lain penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh agen/biro perjalanan ibadah umrah, baik melalui tindak pidana penipuan dan penggelapan, maupun tindak pidana asal lain yang melibatkan biro/agen perjalanan ibadah umrah.

Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh PPATK diketahui bahwa indikasi tindak pidana asal yang dilihat berdasarkan jumlah laporan TKM mayoritas merupakan tindak pidana asal penipuan. Hal ini mencerminkan perlu adanya upaya PJK untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, pedoman ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah PJK untuk optimalisasi upaya pendeteksian adanya indikasi biro/agen perjalanan ibadah umrah yang diduga telah atau tengah melakukan penyalahgunaan dana masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan ibadah umrah.

Lir 2. Maksud ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan PJK dalam melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, khususnya berkaitan dengan identifikasi TKM yang dilakukan oleh biro/agen perjalanan ibadah umrah.

PJK wajib berpedoman pada Surat Edaran ini dalam menetapkan indikator untuk melakukan identifikasi TKM atas transaksi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus yang merupakan biro/agen perjalanan wisata, khususnya yang menyediakan jasa perjalanan ibadah umrah. Identifikasi TKM yang dilakukan secara memadai pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas laporan TKM yang disampaikan kepada PPATK sehingga memberikan nilai tambah dan bermanfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PJK wajib untuk menyusun, menetapkan, dan melakukan pemutakhiran atas parameter transaksi keuangan yang tidak wajar terkait indikator tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh biro/agen perjalanan ibadah umrah sebagaimana yang akan diatur dalam Surat Edaran ini, sebagai upaya optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini. Indikator TKM yang diatur dalam Surat Edaran ini merupakan satu kesatuan dengan indikator TKM lain yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/ 1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

3. Ruang ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat indikator TKM yang dapat digunakan sebagai parameter untuk pemantauan transaksi keuangan yang dilakukan oleh biro/agen perjalanan wisata yang menyediakan jasa, khususnya perjalanan ibadah umrah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan; dan
- d. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/ 1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

5. Isi Edaran

- a. Identifikasi Adanya Indikator TKM Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah
 - 1) Dalam rangka melakukan identifikasi adanya indikator TKM terkait biro/agen perjalanan ibadah umrah, PJK wajib memiliki atau mengetahui paling sedikit informasi, sebagai berikut:
 - a) *Single Customer Identification File (CIF)* untuk:
 - i. rekening yang dimiliki oleh biro/agen perjalanan ibadah umrah; dan
 - ii. rekening pribadi pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah,

*L-1** yang ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

- yang menggambarkan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa tersebut;
- b) prosedur penerimaan calon nasabah/nasabah yang akan membuka rekening dengan profil merupakan biro/agen perjalanan ibadah umrah dan/atau pemilik/pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah;
 - c) informasi mengenai ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang yang mengatur biro/agen perjalanan ibadah umrah, antara lain kewajaran biaya perjalanan ibadah umrah yang dikenakan kepada calon jamaah, jenis biaya pelaksanaan perjalanan ibadah umrah, dan hal lainnya guna mengetahui ketidakwajaran transaksi yang terjadi;
 - d) informasi dari media sosial, antara lain *facebook*, *Instagram*, dan informasi media sosial lainnya guna melengkapi gambaran profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi biro/agen perjalanan ibadah umroh, serta pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah; dan
 - e) informasi mengenai biro/agen perjalanan ibadah umrah yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang yang mengatur biro/agen perjalanan ibadah umrah.
- 2) Dalam hal berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK, calon nasabah/nasabah yang akan membuka rekening dengan profil merupakan biro/agen perjalanan ibadah umrah dan/atau pemilik/pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah termasuk berisiko tinggi, maka PJK harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.

3) Dalam ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- 3) Dalam melakukan identifikasi adanya indikator TKM, PJK harus melakukan upaya-upaya paling kurang sebagai berikut:
- a) memiliki sistem pemantauan yang mampu mengidentifikasi adanya pemindahan dana melalui pemindahbukuan maupun setoran dan penarikan tunai antara rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah, rekening pribadi pemilik atau pengurus atau rekening karyawan biro/agen perjalanan ibadah umrah yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening atau merupakan transaksi yang tidak wajar karena tidak digunakan untuk kepentingan jamaah umrah;
 - b) memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penetapan nilai nominal tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang terjadi pada rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah dan/atau pemilik/pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah, termasuk transaksi kartu kredit, berdasarkan profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi dari pengguna jasa tersebut. Penetapan nilai nominal tertentu (*threshold*) harus dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko. Dalam hal transaksi pengguna jasa melebihi nilai nominal tertentu (*threshold*) yang telah ditetapkan oleh PJK, maka transaksi dari pengguna jasa tersebut akan diidentifikasi sebagai transaksi yang tidak wajar (*red flag*);
 - c) mengidentifikasi kepemilikan kartu kredit atas nama pemilik/pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah;
 - d) memahami bisnis proses biro/agen perjalanan ibadah umrah, termasuk *underlying transaction* pada setiap dana masuk dan dana keluar, biaya paket perjalanan ibadah umrah, jumlah jamaah yang dikelola per tahun, dan usia operasional biro/agen perjalanan ibadah umrah.

4. b. Mitigasi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

b. Mitigasi Risiko

Dalam rangka mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan biro/agen perjalanan ibadah umrah, PJK harus melakukan pemisahan rekening yang digunakan untuk perjalanan ibadah umrah dari rekening operasional biro/agen perjalanan ibadah umrah.

c. Indikator TKM Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah

	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa yang bersangkutan.	a. Adanya transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa dapat diidentifikasi apabila terdapat <i>Single Customer Identification File</i> (CIF) yang menggambarkan profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi biro/agen perjalanan ibadah umrah dan rekening pribadi pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah. b. Pembukaan rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening, yaitu menjalankan usaha travel dan menyediakan jasa perjalanan termasuk perjalanan ibadah umrah.

↳ c. Permintaan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	c. Permintaan pembukaan rekening atau CIF baru dengan nama yang berbeda oleh kantor pusat biro/agen perjalanan ibadah umrah, antara lain berdasarkan lokasi operasional kantor cabang tanpa dokumen dan legalitas terpisah untuk kantor cabang tersebut, misalnya Kantor Pusat PT XYZ Jakarta membuka rekening atas nama PT XYZ Kantor Cabang Bogor, dengan dokumen legalitas Kantor Pusat Jakarta. d. Terdapat dana masuk dari rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah ke rekening pribadi pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah yang tidak lazim, antara lain transaksi dengan nominal yang tidak wajar, frekuensi transaksi yang tidak rutin, dan transaksi dilakukan secara berulang-ulang. e. Terdapat pengeluaran untuk kepentingan pribadi atau pemilik biro/agen perjalanan ibadah umrah yang berasal dari rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah, atau sebaliknya.

2-1 f. Rekening ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	f. Rekening pribadi pengurus atau pemilik biro/agen perjalanan ibadah umrah digunakan untuk menampung transaksi kegiatan usaha biro/agen perjalanan ibadah umrah, antara lain menerima setoran jamaah travel umrah dan digunakan untuk keperluan pengurusan perjalanan jamaah umrah. g. Pembelian barang mewah untuk keperluan pribadi pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah yang berasal dari pendebetan rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah. h. Pembelian properti dan/atau kendaraan bermotor dengan dana yang berasal dari rekening pribadi pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah, yang diawali dengan setoran masuk dari rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah dalam waktu yang berdekatan (<i>pass-by</i>).

h/ i. Penarikan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	i. Penarikan tunai oleh pemilik atau pengurus biro/agen perjalanan ibadah umrah dari rekening biro/agen perjalanan ibadah umrah yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk biaya pelaksanaan perjalanan ibadah umrah, misalnya pembayaran kepada perusahaan penerbangan atau hotel di luar negeri. j. Adanya transfer dana keluar yang tidak ditujukan kepada pihak yang diketahui memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan umrah, misalnya transfer dana kepada perusahaan penerbangan atau hotel.
Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan UU TPPU.	a. Biro/agen perjalanan ibadah umrah memiliki lebih dari 1 (satu) CIF. b. Biro/agen perjalanan ibadah umrah melakukan penarikan dari rekening giro dengan menggunakan cek yang langsung diikuti dengan transaksi setoran tunai/transfer, yang seyogyanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan.

Li Transaksi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.	a. PJK mengetahui bahwa pengguna jasa adalah pihak yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal, atau tindak pidana pendanaan terorisme. b. PJK mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, antara lain PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur, aparat penegak hukum, media massa, atau sumber lainnya yang memuat informasi mengenai dugaan keterlibatan pengguna jasa dalam tindak pidana atau pengguna jasa pernah terlibat tindak pidana.
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.	a. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK karena biro/agen perjalanan ibadah umrah atau pihak terkait telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana. b. Transaksi keuangan biro/agen perjalanan ibadah umrah atau pihak terkait yang diminta oleh PPATK karena keterkaitannya dengan Transaksi lain yang sedang dalam proses analisis maupun pemeriksaan oleh PPATK.

Lit c. Transaksi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	c. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK atas dasar permintaan aparat penegak hukum.

d. Contoh Kasus

Selain memuat indikator TKM, Surat Edaran ini juga memuat contoh kasus agar dapat memberikan pemahaman bagi PJK dalam menentukan suatu transaksi merupakan TKM. Contoh kasus yang dimuat dalam Surat Edaran ini bukan merupakan satu-satunya pedoman bagi PJK mengingat PJK memiliki kewajiban untuk secara proaktif melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi keuangan dari setiap pengguna jasanya dan melakukan pengkinian informasi yang memungkinkan PJK guna melakukan proses Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) secara optimal.

1. Contoh 1: Transaksi Tidak Sesuai Karakteristik Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah

Profil Pengguna Jasa

<i>Nama</i>	:	<i>PT. ABC</i>
<i>Bidang Usaha</i>	:	<i>Biro Perjalanan</i>
<i>Tempat Usaha</i>	:	<i>Jakarta</i>
<i>Tujuan Pembukaan Rekening</i>	:	<i>Operasional Perusahaan</i>
<i>Omzet Usaha</i>	:	<i>Rp1.000.000.000,- per bulan</i>

Latir Pola ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

Pola Transaksi

- Transaksi yang terjadi mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional mayoritas perusahaan antara lain pembayaran tiket, hotel, catering dsb terkait dengan kegiatan umrah. Namun terdapat beberapa transaksi dengan underlying transaction yang tidak sesuai dengan profil usaha PT ABC sebagai penyelenggara umrah dan agen perjalanan, diantaranya sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	D/K	Jumlah (Rp)
6/8/2014	Pindah buku	DP Restoran di Bali	D	2.978.639.210
31/3/2015	Pindah buku	Renovasi Butik	D	300.000.000
20/6/2014	RTGS Outw	DP Mobil Tn. A	D	200.030.000
14/12/2015	Pindah buku	Byr Apart	D	123.147.580

Indikator Mencurigakan

Dana yang terdapat pada rekening perusahaan dan berasal dari calon jamaah yang akan melakukan umrah digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik PT ABC sebagai biro/agen perjalanan ibadah umrah.

Kesimpulan

- Transaksi renovasi butik, DP Mobil Tn. A, pembayaran apartemen, dan DP Restoran di Bali memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari karakteristik PT ABC sebagai agen perjalanan dan travel umrah.

2. Contoh ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

2. Contoh 2: Transaksi Antara Rekening Biro/Agen Perjalanan dan Pengurus dengan Nominal dan Periode Tidak Lazim

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Ny. B
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 3 Januari 1986
Pekerjaan	:	- Berdasarkan PMPJ, Ny. B diketahui sebagai Direktur PT. ABC (Biro Perjalanan) - Berdasarkan KTP, Ny. B diketahui sebagai Ibu RT
Tujuan Pembukaan Rekening	:	Menabung
Omzet Usaha	:	Rp1.000.000.000,- per bulan

Pola Transaksi

- Ny. B beberapa kali menerima dana dari rekening PT ABC dan rekening suaminya dalam nominal dan periode yang tidak lazim. Selanjutnya dana tersebut ditransfer kembali ke rekening perusahaan/suaminya, antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Berita	Nominal (Rp)	Saldo (Rp)
26/9/2014	Pinbuk	19.000.000.000	19.416.716.564
26/9/2014	Pinbuk	5.000.000.000	24.416.716.564
1/10/2014	Pinbuk	22.000.000.000	2.368.885.420
28/11/2014	Pinbuk	20.000.000.000	20.696.843.441
1/12/2014	Pinbuk	20.000.000.000	703.709.219
30/12/2014	Pinbuk Akhir Bulan	30.000.000.000	30.893.261.948
5/1/2015	Pinbuk Awal Bulan	30.000.000.000	402.176.993

 Indikator ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

Indikator Mencurigakan

- Terdapat transaksi keluar/masuk dari rekening perusahaan ke rekening pribadi pengurus dengan nominal dan dalam periode yang tidak lazim untuk dilakukan oleh biro/agen perjalanan ibadah umrah.

Kesimpulan

- Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM karena hal-hal sebagai berikut:
 - a) pada akhir bulan Desember 2014 terdapat transaksi perpindahan dana dari rekening PT ABC ke rekening pribadi Direktur PT. ABC dalam jumlah besar; dan
 - b) pada awal bulan Januari 2015, terdapat transaksi pengembalian dana dari rekening pribadi Direktur PT. ABC ke rekening PT ABC.

3. Contoh 3: Pembelian Barang Mewah oleh Pengurus dengan Sumber Dana Berasal Dari Setoran Jamaah Umrah

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Ny. B
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 3 Januari 1986
Pekerjaan	:	- Berdasarkan PMPJ, Ny. B diketahui sebagai Direktur PT. ABC (Biro Perjalanan) - Berdasarkan KTP, Ny. B diketahui sebagai Ibu RT
Tujuan Pembukaan Rekening	:	Menabung
Omzet Usaha	:	Rp1.000.000.000,- per bulan

 Tanggal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

Tanggal	Berita	Nominal (Rp)
26/9/2014		19.000.000.000
26/9/2014		5.000.000.000
1/10/2014	Pinbuk	-22.000.000.000
9/10/2014	CW201106/0000369169/VAP-LOUIS VUITT	-181.597.000
11/10/2014	CT077129/0000472284/VAP-LOUIS VUITT	-69.174.000
17/10/2014	Pembayaran Polis 1 JKL	-250.824.073
17/10/2014	28345402/0000750756/VAP-BULGARI PAC	-58.376.500
17/10/2014	Pembyrn Polis 1 AYU BERBUNGA	-250.000.000

Pola Transaksi

- Ny. B beberapa kali menerima dana dari rekening PT ABC dan rekening suaminya dalam nominal dan periode yang tidak lazim. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk aktivitas pembelanjaan barang mewah dengan frekuensi yang tidak wajar.

Indikator Mencurigakan

- Terdapat transaksi pembelanjaan barang mewah yang tidak lazim.
- Berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK, Ny. B teridentifikasi berisiko tinggi.

Kesimpulan

- Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM karena terdapat transaksi pembelanjaan barang mewah yang sumber dananya berasal dari rekening PT ABC.
- Selain itu, Ny. B memiliki high risk profile karena menampung dan mengelola setoran dana jamaah umrah.

 6. Penutup ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

/s/

TRANSAKSI KEUANGAN,

97

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN